

## **IZIN PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN USAHA PERDAGANGAN**

### **Persyaratan Pelayanan**

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
  - a. Foto copy Akta Pendirian Perseroan;
  - b. Foto copy Akta Perubahan Perseroan (bila ada);
  - c. Asli dan foto copy Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman RI;
  - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Semua Pengurus yang Tercantum dalam AKTA;
  - e. Foto copy Izin TDP atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  - f. NPWP
2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
  - a. Foto copy Akta Pendirian Koperasi;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;
  - c. Foto copy Surat Pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
  - d. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  - e. Neraca terakhir Koperasi
3. Perusahaan berbentuk Firma :
  - a. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Pengadilan;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pengurus;
  - c. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
4. Perusahaan berbentuk Perorangan :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus;
  - b. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
5. Perusahaan lain :
  - a. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus;
  - c. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
6. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
  - a. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan;
  - c. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  - d. Surat Penunjukan Penanggung Jawab Kepala Cabang.
  - e. Kantor Agen atau Anak Perusahaan, persyaratannya sesuai dengan bentuk Kantor Perusahaannya. Persyaratan tersebut di atas ditambah Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh Kuasa;

### **Sistem, mekanisme**

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya
4. Tim Teknis mencetak naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan
5. Tim Teknis menyampaikan Naskah Perizinan kepada Kepala DPMPTSP
6. Kepala DPMPTSP menandatangani Naskah Perizinan
7. Petugas pelayanan menyampaikan Dokumen Perizinan kepada pemohon
8. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan